



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 99                      TAHUN : 1998                      SERI : D NO.**  
**98**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**  
**I BALI**  
**NOMOR 119 TAHUN 1998**  
**T E N T A N G**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 163 TAHUN 1997**  
**TENTANG**

**TARIF AIR IRIGASI PERUSAHAAN DAERAH AIR**  
**MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**KLUNGKUNG DI KECAMATAN NUSA PENIDA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 28 Juli 1997 Nomor 188.342/1740/Hk perihal mohon pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum se Indonesia;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690- 536 Tahun 1988 tentang Pedoman Tarif Air Minum pada

Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 28/KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 Tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 164 TAHUN 1997 TENTANG TARIF AIR IRIGASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG DI KECAMATAN NUSA PENIDA

#### **Pasal 1**

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 164 Tahun 1997 tentang Tarif Air Irigasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Kecamatan Nusa Penida disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembukaan.

Konsideran mengingat.

- a. 1. Angka 2 diubah menjadi angka 3 beserta kalimat berikutnya.
  - a.2. Angka 3 diubah menjadi angka 2 dan dibaca sebagai berikut :

"2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan Daerah yo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387).
  - a. 3. Angka 4 diubah menjadi angka 6 beserta kalimat berikutnya.
  - a.4. Angka 5 diubah menjadi angka 4 dan kata "tahun" antara angka "11" dan angka "1978" seharusnya ditulis dan dibaca "Tahun".
  - a.5. Angka 6 diubah menjadi angka 5 dan kalimat "tanggal 31 Januari 1984" antara angka 1984" dan kata "tentang" dihapus serta kata "Pemerintahan" antara kata "lingkungan" dan kata "Daerah" diubah dan dibaca "Pemerintah".
  - a.6. Angka 7 kalimat "tanggal 30 Juni 1988" antara angka "690-536" dan kata "tentang" diubah dan dibaca "Tahun 1988".
  - a.7. Setelah angka 7 ditambah angka 8, 9 dan 10 baru dan dibaca sebagai berikut :
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum 5 Tahun 1984 ^ Nomor 28/KPTS/1984 tentang pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Pelanggan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 Tahun 1992 tentang pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akutansi

Perusahaan Daerah Air minum;

- a.8. Angka 8 diubah menjadi angka 11 dan pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :

"(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun 1991 Nomor 8 Seri D Nomor 7).

- b. Batang Tubuh.

- b. 1. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut : "

Pasal 2

Pembayaran rekening air Irigasi dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan setiap bulan sesuai jadwal dan tempat yang ditunjuk untuk itu".

- b.2. Pasal 3, kata "Penagihan tarif antara kata "Hasil" dan kata "Air" diubah dan dibaca "pembayaran rekening".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 6 Maret 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 99 Tanggal : 22 Juni 1998

Seri : D Nomor : 98.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

Pembina Utama

NIP. 010049857

